



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK
ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL
WAJIB BIDANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (LPBBTI) ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER
LENDING (FINTECH P2P LENDING)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P Lending)*;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P Lending)*

telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 15 Juli 2022 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Departemen OJK Intitute Nomor S-460/MS.71/2022 tanggal 12 Agustus 2022 perihal permohonan Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P Lending)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Financial Technology Peer To Peer Lending Informasi (Fintech P2P Lending)*;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN POKOK ASURANSI, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI) ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING (FINTECH P2P LENDING)*.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau *Financial Technology Peer To Peer Lending* Informasi (*Fintech P2P Lending*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan Menteri.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 142 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KEUANGAN DAN ASURANSI GOLONGAN
POKOK ASURANSI, REASURANSI DAN DANA
PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
BIDANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (LPBBTI)
ATAU *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER
LENDING (FINTECH P2P LENDING)*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P Lending)* merupakan salah satu bidang industri di sektor jasa keuangan yang memiliki fungsi penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Perkembangan industri *Fintech P2P Lending* yang semakin masif baik dari jumlah pengguna, layanan, produk, dan infrastruktur teknologi informasi yang semakin maju sehingga menuntut penyelenggara untuk memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berkualitas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM adalah melalui standardisasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja pada dunia industri *Fintech P2P Lending*.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya telah diatur mengenai kualifikasi dan sertifikasi SDM. Dalam pelaksanaan sertifikasi diperlukan standar kompetensi kerja yang mencakup rumusan kemampuan kerja pada bidang *Fintech P2P Lending* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai

tugas dan jabatan yang diakui secara nasional. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang *Fintech P2P Lending* bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM bidang *Fintech P2P Lending* di Indonesia. Dengan adanya standar kompetensi kerja dimaksud diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pembinaan dalam perusahaan *Fintech P2P Lending* di Indonesia yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait.

Penyusunan standar kompetensi ini dikoordinasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan berkepentingan yang terdiri dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), akademisi dan lembaga sertifikasi profesi. Hasil dari penyusunan standar kompetensi yang dilakukan oleh tim perumus dan diverifikasi oleh tim verifikasi menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang selanjutnya telah dibahas dan disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam kegiatan prakonvensi dan konvensi nasional. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan teknologi, regulasi, dan tuntutan pasar, SKKNI ini secara berkala akan ditinjau dan disempurnakan.

B. Pengertian

1. *Financial Technology (Fintech)* adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif.
2. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Fintech Peer-to-Peer Lending (Fintech P2P Lending)* atau adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Dana dalam rangka melakukan perjanjian pendanaan atau perjanjian pembiayaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung yang sumber dananya berasal dari Pemberi Dana melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

3. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) baik secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
5. Penerima Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan atau pembiayaan dari Pemberi Dana karena perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
6. Pemberi Dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memberikan pendanaan kepada Penerima Dana karena perjanjian Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
7. Pengguna adalah Pemberi Dana dan Penerima Dana yang menggunakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
8. Layanan keuangan digital adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dengan menggunakan teknologi *mobile based* maupun *web based* dan jasa pihak ketiga (agen).
9. Rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut.
10. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

11. Pendanaan produktif adalah proses pendanaan untuk usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa, termasuk usaha yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Penerima Dana.
12. Pendanaan multiguna adalah pendanaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh Penerima Dana untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan yang dilakukan dengan cara langsung kepada Penerima Dana atau tidak langsung kepada Penerima Dana melalui pihak lain.
13. Portofolio pendanaan adalah kumpulan data pendanaan yang diberikan pemberi dana kepada penerima dana melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
14. Tagihan bermasalah adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh penerima dana baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
15. Pelayanan Pengguna adalah layanan yang diberikan oleh Penyelenggara terhadap pengguna Sistem Elektronik.
16. Teknologi Informasi (TI) adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas.
17. Keandalan sistem adalah probabilitas suatu komponen atau sistem untuk melakukan fungsi yang ditentukan dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi yang dirancang untuk beroperasi.
18. Prinsip keamanan informasi adalah usaha melindungi sistem informasi agar terpelihara integritas (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kerahasiaannya atau kepercayaannya (*confidentiality*).

19. Penangan insiden adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penanggulangan kejadian tak terduga yang menyebabkan gangguan operasi normal.
20. Manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisasi peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan.
21. Tata kelola LPBBTI adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan di bidang LPBBTI.

C. Penggunaan SKKNI

Penyusunan standar kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Fintech P2P Lending* yang akan memberikan manfaat bagi seluruh unsur terkait antara lain:

1. Bagi kementerian:
 - a. Ketersediaan acuan standar kompetensi bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Fintech P2P Lending* di Indonesia sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang SKKNI.
 - b. Membantu pemerintah dalam memperkuat daya saing dalam bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Fintech P2P Lending*.
 - c. Memberikan dasar untuk membuat kebijakan pengembangan SDM yang bergerak di bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Fintech P2P Lending*.
2. Bagi institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan standar sertifikasi.

3. Bagi badan yang berwenang di bidang sertifikasi, sebagai acuan untuk memberikan lisensi kepada lembaga penyelenggara pengujian sertifikasi.
4. Bagi lembaga penyelenggara pengujian sertifikasi:
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi.
5. Bagi dunia usaha/industri dan pengguna tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam proses rekrutmen.
 - b. Membantu dalam penilaian unjuk kerja.
 - c. Digunakan dalam penyusunan uraian jabatan.
 - d. Digunakan dalam pengembangan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.

D. Komite Standar Kompetensi

Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada Pasal 7 bahwa dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 2/PDK.02/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Komisiner Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, OJK *Institute* memiliki fungsi dan tugas pokok mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sektor jasa keuangan melalui program *recycling* OJK antara lain program *capacity building* bagi industri jasa keuangan serta peningkatan standar kompetensi bagi pelaku sektor jasa keuangan. Dengan demikian maka susunan komite standar kompetensi melekat pada kewenangan OJK *Institute*. Komite Standar Kompetensi Bidang *Fintech P2P Lending* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang *Fintech P2P Lending*

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Mahendra Siregar	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
2.	Imansyah	Otoritas Jasa Keuangan	Pengarah
3.	Agus Sugiarto	Otoritas Jasa Keuangan	Ketua
4.	Hikmah Rinaldi	Otoritas Jasa Keuangan	Sekretaris
5.	Tris Yulianta	Otoritas Jasa Keuangan	Anggota

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang *Fintech P2P Lending* ditetapkan melalui Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang *Fintech P2P Lending* Nomor KEP-3/MS.71/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang *Financial Technology Peer-To-Peer Lending (Fintech P2P Lending)* dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang *Fintech P2P Lending*

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Jimmi Adhe Kharisma	Asetku	Ketua
2.	Elida Lestaria L. Tobing	LSP Fintech Indonesia	Wakil Ketua
3.	Bonardo	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – OJK Institute	Sekretaris
4.	Widji Tri Kusuma Adhi	Ammana	Anggota
5.	Atis Sutisna	Dana Syariah	Anggota
6.	Ariyo Putro	Investree	Anggota
7.	Fikha Ekha	Amartha	Anggota
8.	Immanuela Lantang	Modalku	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	Andrisyah Tauladan	LSP Fintech Indonesia	Anggota
10.	Arta Minarma Bhakti Sihotang	Kredit Pintar	Anggota
11.	Ferdinand L. Tobing	Asetku	Anggota
12.	Valentina Juveline Permata Sari	AdaKami	Anggota
13.	Muhammad Nofisyah Putra	Ethis	Anggota
14.	Trian Aji Saputro	Ethis	Anggota
15.	Ryan Eka Permana Sakti	ALAMI	Anggota
16.	Maria Hany	KoinWorks	Anggota
17.	Erik Sukriyat	Findaya	Anggota
18.	Ronny Wijaya	Indodana	Anggota
19.	Victor Laoh	Easycash	Anggota
20.	Mohammad Syafiuddin	Tokomodal	Anggota
21.	Tomi Joko Irianto	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – DP3F	Anggota
22.	Anwar Santoso	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – DP3F	Anggota
23.	M. Rizal Azhari	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – OJK Institute	Anggota
24.	Rudi Harianto J. Siagian	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – OJK Institute	Anggota
25.	Faris Zul Hilmi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – OJK Institute	Anggota
26.	Billy Saputra	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – OJK Institute	Anggota
27.	Audi Ramzi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – DP3F	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang *Fintech* P2P *Lending*

NO.	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Entjik S. Djafar	Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)	Ketua
2.	Hikmah Rinaldi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – OJK Institute	Anggota
3.	Munawar	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – DP3F	Anggota
4.	Frevita Maheswari	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) – OJK Institute	Anggota
5.	M. Gufran Pribadi	Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mewujudkan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang profesional dan kontributif dalam rangka memberikan manfaat bagi percepatan perputaran ekonomi, inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat.	Mengelola aktivitas bisnis perusahaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	Menyusun strategi bisnis	Menyusun rencana bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
			Melaksanakan rencana bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
			Mengevaluasi rencana bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
		Mengelola penyaluran pendanaan	Menyusun kebijakan umum penyaluran pendanaan
			Melakukan penilaian permohonan pendanaan produktif
			Melakukan penilaian permohonan pendanaan multiguna
			Memantau kinerja portofolio pendanaan
		Mengelola penagihan	Menyusun strategi penagihan
			Mengelola tagihan bermasalah
	Mengelola teknologi informasi	Mengembangkan arsitektur teknologi informasi	Menyusun rancang bangun teknologi informasi
			Mengembangkan teknologi informasi
			Menjaga keandalan sistem informasi sesuai standar yang telah ditetapkan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Mengelola keamanan sistem informasi	Menerapkan prinsip keamanan informasi
			Mengelola penanganan insiden
			Mengelola pemulihan bencana
	Mengelola fungsi pengendalian dan internal penyelenggara	Menerapkan manajemen risiko	Menyusun kerangka dan kebijakan manajemen risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
			Mengelola risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
			Mengevaluasi penerapan manajemen risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
		Menerapkan tata kelola	Merumuskan kebijakan tata kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
			Mengelola penerapan tata kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
			Mengevaluasi penerapan kebijakan tata kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
		Mengelola fungsi internal penyelenggara	Memberikan tanggapan kepada pengguna
			Mengelola kualitas pelayanan pengguna
			Mengelola kinerja keuangan

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	K.64PPL00.001.1	Menyusun Rencana Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
2.	K.64PPL00.002.1	Melaksanakan Rencana Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
3.	K.64PPL00.003.1	Mengevaluasi Rencana Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
4.	K.64PPL00.004.1	Menyusun Kebijakan Umum Penyaluran Pendanaan
5.	K.64PPL00.005.1	Melakukan Penilaian Permohonan Pendanaan Produktif
6.	K.64PPL00.006.1	Melakukan Penilaian Permohonan Pendanaan Multiguna
7.	K.64PPL00.007.1	Memantau Kinerja Portofolio Pendanaan
8.	K.64PPL00.008.1	Menyusun Strategi Penagihan
9.	K.64PPL00.009.1	Mengelola Tagihan Bermasalah
10.	K.64PPL00.010.1	Menyusun Rancang Bangun Teknologi Informasi
11.	K.64PPL00.011.1	Mengembangkan Teknologi Informasi
12.	K.64PPL00.012.1	Menjaga Keandalan Sistem Informasi Sesuai Standar yang Telah Ditetapkan
13.	K.64PPL00.013.1	Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi
14.	K.64PPL00.014.1	Mengelola Penanganan Insiden
15.	K.64PPL00.015.1	Mengelola Pemulihan Bencana
16.	K.64PPL00.016.1	Menyusun Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
17.	K.64PPL00.017.1	Mengelola Risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
18.	K.64PPL00.018.1	Mengevaluasi Penerapan Manajemen Risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
19.	K.64PPL00.019.1	Merumuskan Kebijakan Tata Kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
20.	K.64PPL00.020.1	Mengelola Penerapan Tata Kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
21.	K.64PPL00.021.1	Mengevaluasi Penerapan Kebijakan Tata Kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
22.	K.64PPL00.022.1	Memberikan Tanggapan kepada Pengguna
23.	K.64PPL00.023.1	Mengelola Kualitas Pelayanan Pengguna
24.	K.64PPL00.024.1	Mengelola Kinerja Keuangan

KODE UNIT : **K.64PPL00.001.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rencana Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun rencana bisnis LPBBTI dalam periode tertentu untuk menunjang visi dan misi LPBBTI.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjabarkan program kerja ke dalam rencana bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	1.1 Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan bisnis LPBBTI diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Sasaran bisnis dan ukuran keberhasilan LPBBTI ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Pendistribusian konsep rencana bisnis LPBBTI ke masing-masing unit kerja ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.4 Kajian dan analisis konsep rencana bisnis LPBBTI disusun sesuai prosedur yang berlaku.
2. Membuat rencana bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	2.1 Strategi yang akan dilakukan dalam mendukung perencanaan bisnis ditetapkan berdasarkan hasil kajian dan analisis. 2.2 Program kerja ditetapkan sesuai strategi yang disusun berdasarkan kajian dan analisis. 2.3 <i>Action plan</i> disusun sesuai kebutuhan pencapaian masing-masing program kerja. 2.4 Rencana bisnis LPBBTI disusun sesuai dengan strategi, program kerja dan <i>action plan</i>.
3. Menetapkan rencana bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	3.1 Rencana bisnis LPBBTI yang telah disusun, dipresentasikan kepada pihak internal. 3.2 Rencana bisnis LPBBTI disesuaikan berdasarkan umpan balik dari pihak internal. 3.3 Rencana bisnis LPBBTI diputuskan sesuai ketentuan. 3.4 Rencana bisnis LPBBTI didistribusikan sesuai ketentuan. 3.5 Rencana bisnis LPBBTI didokumentasikan sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk menyusun rencana bisnis LPBBTI dalam periode tertentu dalam menunjang visi dan misi LPBBTI.
- 1.2 Faktor-faktor dimaksud antara lain kondisi ekonomi, pasar, pesaing, potensi bisnis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.3 Kajian dan analisis antara lain analisis faktor *Strengths, Weaknesses, Opportunities* dan *Threats* (SWOT).
- 1.4 Pihak internal antara lain unit kerja terkait dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- 1.5 Distribusi rencana bisnis kepada seluruh unit kerja terkait meliputi *finance, Human Resources (HR), Information Technology (IT), risk* dan *operational*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display (LCD)* Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan NonBank dan/atau perubahannya
- 3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan rencana bisnis LPBBTI

4.2.1 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Makroekonomi dan mikroekonomi yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LPBBTI
- 3.1.2 Produk pendanaan bersama berbasis teknologi informasi
- 3.1.3 Analisis *Strengths, Weakness, Opportunities*, dan *Threats* (SWOT) dan analisis lainnya
- 3.1.4 Strategi pemasaran dan penjualan
- 3.1.5 Dasar hukum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
- 3.1.6 Manajemen risiko

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
 - 3.2.5 Keterampilan manajerial
 - 3.2.6 Melakukan negosiasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Profesional
 - 4.4 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi, program kerja, dan *action plan* dalam kondisi krisis
 - 5.2 Ketepatan dalam menyusun kajian dan analisis konsep rencana bisnis LPBBTI sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : K.64PPL00.002.1

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Rencana Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan rencana bisnis LPBBTI untuk mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis LPBBTI.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mensosialisasikan rencana bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	1.1 Dokumen rencana bisnis LPBBTI disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Objek sosialisasi rencana bisnis diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Rencana bisnis LPBBTI dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengimplementasi rencana bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	2.1 Target rencana kerja didistribusikan kepada seluruh unit kerja. 2.2 Realisasi target rencana kerja dipantau secara berkala. 2.3 Permasalahan yang terjadi dianalisis untuk menentukan alternatif solusinya. 2.4 Hasil analisis realisasi rencana kerja dikoordinasikan sesuai kebijakan dan waktu yang telah ditetapkan LPBBTI.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melaksanakan rencana bisnis LPBBTI, merealisasikan rencana bisnis sesuai target dan waktu yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja usaha LPBBTI.
 - 1.2 Objek sosialisasi meliputi pemegang saham, unit kerja terkait, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data

- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
 - 2.2.4 Instrumen *check list* dokumen
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan NonBank dan/atau perubahannya
 - 3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan rencana bisnis LPBBTI
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Makroekonomi dan mikroekonomi yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LPBBTI
 - 3.1.2 Produk pendanaan bersama berbasis teknologi informasi
 - 3.1.3 Analisis *Strengths, Weakness, Opportunities*, dan *Threats* (SWOT) dan analisis lainnya
 - 3.1.4 Strategi pemasaran dan penjualan
 - 3.1.5 Dasar hukum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
 - 3.1.6 Manajemen risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
 - 3.2.5 Keterampilan manajerial
 - 3.2.6 Melakukan negosiasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mampu bekerjasama
 - 4.2 Kepemimpinan
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengkomunikasikan rencana bisnis

5.2 Ketepatan dalam mengkoordinasikan pencapaian target kerja sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

KODE UNIT : **K.64PPL00.003.1**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Rencana Bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi rencana bisnis LPBBTI sesuai realisasi pencapaian target kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan rencana bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	1.1 Data faktor pendukung keberhasilan rencana bisnis LPBBTI dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Data faktor penghambat keberhasilan rencana bisnis LPBBTI dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengukur keberhasilan rencana bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	2.1 Realisasi pencapaian target kerja dibandingkan dengan target kerja dalam rencana bisnis LPBBTI. 2.2 Tingkat keberhasilan pencapaian target kerja rencana bisnis dihitung sesuai prosedur yang berlaku.
3. Menyusun rencana tindak lanjut	3.1 Analisis untuk mencari tindak lanjut dilakukan sesuai tingkat keberhasilan rencana bisnis LPBBTI. 3.2 Tindak lanjut ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Menyampaikan hasil evaluasi	4.1 Rencana tindak lanjut dalam rangka menjaga pencapaian rencana bisnis LPBBTI dikomunikasikan. 4.2 Laporan realisasi rencana bisnis didistribusikan sesuai ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk mengevaluasi rencana bisnis dengan menganalisis faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi realisasi pencapaian target kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan NonBank dan/atau perubahannya

3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2020 tentang Rencana Bisnis Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi rencana bisnis LPBBTI

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Makroekonomi dan mikroekonomi yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LPBBTI
 - 3.1.2 Produk pendanaan bersama berbasis teknologi informasi
 - 3.1.3 Analisis *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats* dan analisis lainnya
 - 3.1.4 Strategi pemasaran dan penjualan
 - 3.1.5 Dasar hukum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
 - 3.1.6 Manajemen risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
 - 3.2.5 Keterampilan manajerial
 - 3.2.6 Melakukan negosiasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti

4.4 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menganalisis tindak lanjut sesuai tingkat keberhasilan rencana bisnis LPBBTI
- 5.2 Ketepatan dalam menetapkan tindak lanjut evaluasi sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : **K.64PPL00.004.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Kebijakan Umum Penyaluran Pendanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun kebijakan umum penyaluran pendanaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis teknologi Informasi (LPBBTI).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi faktor-faktor kebijakan umum penyaluran pendanaan	1.1 Batasan dan ruang lingkup kebijakan umum penyaluran pendanaan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.2 Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan penyaluran pendanaan ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyusun kebijakan umum penyaluran pendanaan	2.1 Kerangka kebijakan umum penyaluran pendanaan dirumuskan sesuai dengan praktik umum terbaik. 2.2 Konsep kebijakan umum penyaluran pendanaan disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3 Kebijakan umum penyaluran pendanaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.4 Kebijakan umum penyaluran pendanaan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk menyusun strategi portofolio pendanaan.
 - 1.2 Faktor-faktor dimaksud antara lain peraturan-peraturan yang berlaku, standar-standar operasi yang berlaku, dan kondisi eksternal dan internal perusahaan yang berkaitan dengan kondisi risiko yang ada seperti keadaan ekonomi, politik, lingkungan dan sosial.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya

3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan kebijakan umum pendanaan

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Laporan keuangan
- 3.1.2 Prinsip-prinsip penilaian risiko pendanaan
- 3.1.3 Analisis kelayakan bisnis
- 3.1.4 Dasar-dasar pengoperasian sistem elektronik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
- 3.2.3 Menganalisis permasalahan
- 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Independen
- 4.2 Objektif
- 4.3 Profesional

4.4 Teliti

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan batasan dan ruang lingkup kebijakan penyaluran pendanaan
- 5.2 Ketepatan dalam menyusun konsep kebijakan umum penyaluran pendanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- KODE UNIT** : **K.64PPL00.005.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penilaian Permohonan Pendanaan Produktif**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan penilaian atas permohonan pendanaan produktif melalui analisis kelayakan pendanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan penilaian permohonan pendanaan produktif	1.1 Metode dan perangkat (tools) untuk menilai kelayakan pendanaan produktif diidentifikasi sesuai dengan kebijakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). 1.2 Kriteria dan persyaratan pendanaan produktif diidentifikasi sesuai dengan kebijakan LPBBTI. 1.3 Data dan dokumen dalam analisis kelayakan pendanaan produktif dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengolah data dan informasi sebagai bahan analisis kelayakan pendanaan produktif	2.1 Data dan informasi bahan analisis pendanaan produktif diklasifikasikan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Data dan informasi divalidasi sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan analisis kelayakan pendanaan produktif	3.1 Data dan informasi kelayakan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif sesuai metode analisis kelayakan pendanaan produktif. 3.2 Hasil analisis kelayakan pendanaan produktif disimpulkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan penilaian atas permohonan pendanaan produktif didasarkan atas kebijakan umum penyaluran pendanaan yang ditetapkan oleh LPBBTI.

- 1.2 Perangkat (*tools*) dimaksud antara lain *Credit Scoring*, *Electronic-Know Your Customer* (e-KYC), Biro Kredit, Daftar Hitam, dan dapat juga *tools* lainnya yang biasa digunakan dalam industri finansial lainnya.
 - 1.3 Sumber-sumber yang dimaksud adalah asal usul perolehan data atau informasi yang akan digunakan untuk bahan analisa kelayakan. Sumber dapat berasal dari sumber langsung, yaitu calon penerima dana, atau sumber tidak langsung, seperti data-data yang didapatkan dari biro kredit, pencarian artikel-artikel internet yang dapat divalidasi keabsahan dan kekiniannya, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 1.4 Metode yang dimaksud adalah metode analisis seperti analisis 5C (*Character, Condition, Capacity, Collateral, Capital*) dengan diantaranya melakukan analisis laporan keuangan, analisis, PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal*), analisis 5 *Porter Five Forces*, dan analisis lainnya yang dapat dilakukan untuk menentukan kelayakan pendanaan produktif.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian

Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian permohonan pendanaan produktif

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Laporan keuangan
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip penilaian risiko pendanaan
 - 3.1.3 Industri yang bersangkutan dengan penerima dana
 - 3.1.4 Metode analisis kelayakan pendanaan produktif
 - 3.1.5 Dasar-dasar pengoperasian sistem elektronik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan penilaian kelayakan pendanaan produktif
 - 5.2 Kecermatan dalam menyimpulkan hasil analisis kelayakan pendanaan produktif sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : **K.64PPL00.006.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Penilaian Permohonan Pendanaan Multiguna**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan penilaian atas permohonan pendanaan multiguna melalui analisis kelayakan pendanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kegiatan penilaian permohonan pendanaan multiguna	1.1 Metode dan perangkat (tools) untuk menilai kelayakan pendanaan multiguna diidentifikasi sesuai dengan kebijakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). 1.2 Kriteria dan persyaratan pendanaan multiguna diidentifikasi sesuai dengan kebijakan LPBBTI. 1.3 Data dan dokumen dalam analisis kelayakan pendanaan multiguna dikumpulkan berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mengolah data dan informasi sebagai bahan analisis pendanaan multiguna	2.1 Data dan informasi bahan analisis pendanaan multiguna diklasifikasikan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Data dan informasi divalidasi sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan analisis kelayakan pendanaan multiguna	3.1 Data dan informasi penerima dana dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif sesuai metode analisis kelayakan pendanaan multiguna. 3.2 Hasil analisis kelayakan pendanaan multiguna disimpulkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk melakukan penilaian atas permohonan Pendanaan multiguna didasarkan atas kebijakan umum penyaluran pendanaan yang ditetapkan oleh LPBBTI.
- 1.2 Perangkat (*tools*) dimaksud antara lain *Credit Scoring*, *Electronic-Know Your Customer* (e-KYC), Biro Kredit, Daftar Hitam, dan dapat juga *tools* lainnya yang biasa digunakan dalam industri finansial lainnya.
- 1.3 Sumber-sumber yang dimaksud adalah asal usul perolehan data atau informasi yang akan digunakan untuk bahan analisa kelayakan. Sumber dapat berasal dari sumber langsung, yaitu calon penerima dana, atau sumber tidak langsung, seperti data-data yang didapatkan dari biro kredit, pencarian artikel-artikel internet yang dapat divalidasi keabsahan dan kekiniannya, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 1.4 Metode dimaksud adalah metode analisis seperti analisis 5C (*Character, Condition, Capacity, Collateral, Capital*) dengan diantaranya melakukan analisis kapasitas keuangan, analisis penilaian perilaku sosial, analisis sejarah transaksi (bila ada), dan analisis lainnya yang dapat dilakukan untuk menentukan kelayakan pendanaan multiguna.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian permohonan pendanaan multiguna
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan, dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Laporan keuangan
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip penilaian risiko pendanaan
 - 3.1.3 Metode analisis kelayakan pendanaan multiguna
 - 3.1.4 Dasar-dasar pengoperasian sistem elektronik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan penilaian kelayakan pendanaan multiguna
- 5.2 Kecermatan dalam menyimpulkan hasil analisis kelayakan pendanaan multiguna sesuai prosedur yang berlaku

- KODE UNIT : K.64PPL00.007.1**
- JUDUL UNIT : Memantau Kinerja Portofolio Pendanaan**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memantau kinerja portofolio pendanaan berdasarkan kelompok portofolio.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelompokkan portofolio pendanaan	1.1 Karakteristik atau jenis pengelompokan portofolio pendanaan diidentifikasi. 1.2 Portofolio pendanaan disusun untuk memudahkan pemantauan kinerja.
2. Memonitor kinerja portofolio pendanaan	2.1 Data kinerja portofolio pendanaan berdasarkan kelompok dianalisis untuk memastikan pergerakannya. 2.2 Pergerakan data kinerja portofolio yang memiliki signifikan baik secara negatif maupun positif dicatat sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Laporan hasil pemantauan disusun menggunakan format dan prosedur yang berlaku. 2.4 Laporan hasil pemantauan dikomunikasikan kepada pihak terkait.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk memantau kinerja portofolio berdasarkan kelompok portofolio.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Mesin pengolah data
 - Aplikasi pengolah data
 - Alat pencetak
 - Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - Perlengkapan
 - Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pemantauan kinerja portofolio pendanaan

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Governance, Risk, Compliance* (GRC)

3.1.2 Peran tugas dan tanggung jawab yang mengacu pada portofolio pendanaan

3.1.3 Produk dan aktivitas pendanaan

3.1.4 Prinsip kehati-hatian

3.1.5 *Good Corporate Governance* (GCG)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan

3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi

3.2.3 Menganalisis permasalahan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mencatat pergerakan data kinerja portofolio pendanaan sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : **K.64PPL00.008.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Strategi Penagihan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini menjelaskan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyusun strategi penagihan berdasarkan proyeksi penagihan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi faktor-faktor penagihan	1.1 Proyeksi tagihan dirumuskan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Potensi tagihan bermasalah diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku.
2. Merumuskan strategi penagihan	2.1 Hasil penagihan dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Tindak lanjut hasil evaluasi ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Strategi penagihan ditetapkan sesuai hasil evaluasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi digunakan untuk menyusun strategi penagihan berdasarkan proyeksi penagihan.
 - 1.2 Strategi penagihan meliputi antara tata cara, batas waktu, perangkat dalam melakukan penagihan.
 - 1.3 Tindak lanjut meliputi antara lain restrukturisasi, penjualan jaminan, penghapusan tagihan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan strategi penagihan
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip perlindungan konsumen
 - 3.1.2 Peran tugas dan tanggung jawab mengacu kebijakan Penagihan Penerima Pinjaman Menunggak dan Bermasalah (PPPMB)
 - 3.1.3 Prinsip kehati-hatian mengacu kepada PPPMB
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan strategi penagihan sesuai hasil evaluasi

- KODE UNIT** : **K.64PPL00.009.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Tagihan Bermasalah**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini menjelaskan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi akun penerima dana yang memiliki pembayaran terutang dan menegosiasikan perjanjian yang dipantau untuk kepatuhan atau tindakan lebih lanjut.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan komunikasi dengan penerima dana	1.1 Kebijakan dan prosedur penagihan yang berlaku diidentifikasi. 1.2 Data piutang diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Informasi tagihan disampaikan kepada penerima dana sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan kegiatan penagihan	2.1 Kemungkinan dampak tindakan hukum dan implikasi lainnya jika pembayaran terutang tidak diselesaikan dikomunikasikan kepada penerima dana. 2.2 Tunggakan penerima dana ditagih sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Hasil penagihan dan hasil negosiasi didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk mengelola akun penerima dana yang bermasalah.
 - Data piutang dimaksud meliputi daftar piutang penerima dana dan status piutang (meliputi lancar, tidak lancar dan macet) penerima dana.
 - Tindakan hukum dimaksud meliputi tindakan hukum perdata dan pidana.
 - Tunggakan meliputi utang pokok, denda, biaya administrasi atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, tetapi belum atau tidak dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang

atau kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi kewajiban tersebut.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan tagihan bermasalah

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip perlindungan konsumen
- 3.1.2 Peran tugas dan tanggung jawab mengacu kebijakan Penagihan Penerima Pinjaman Menunggak dan Bermasalah (PPMB)
- 3.1.3 Prinsip kehati-hatian mengacu kepada PPPMB

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
- 3.2.3 Menganalisis permasalahan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mampu bekerjasama
- 4.2 Profesional
- 4.3 Teliti
- 4.4 Cermat

5. Aspek kritis

5.1 Kemampuan dalam mengelola tunggakan tagihan bermasalah

KODE UNIT : **K.64PPL00.010.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Rancang Bangun Teknologi Informasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan dalam menyusun rancang bangun teknologi informasi melalui arsitektur dan *roadmap* teknologi informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi rancang bangun teknologi informasi	1.1 Kebutuhan teknologi informasi dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Ketersediaan teknologi informasi dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Konsep rancang bangun teknologi informasi disiapkan.
2. Menentukan rancang bangun teknologi informasi	2.1 Arsitektur teknologi informasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Roadmap teknologi informasi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Arsitektur dan <i>roadmap</i> teknologi informasi dikomunikasikan ke unit kerja terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk menyusun rancang bangun teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang tersedia.
 - 1.2 Teknologi informasi mencakup infrastruktur, aplikasi, data/informasi, dan integrasi.
 - 1.3 Rancang bangun meliputi arsitektur dan *roadmap* teknologi informasi.
 - 1.4 Arsitektur yang dimaksud adalah rencana rancang bangun teknologi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan kebutuhan untuk "*up grade*" yang disebabkan adanya insiden.
 - 1.5 *Roadmap* yang dimaksud adalah rencana pengembangan teknologi informasi perusahaan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan.

- 1.6 Dikomunikasikan antara lain terkait teknis kepada unit terkait (Teknologi Informasi/TI), dan terkait non teknis kepada semua *stakeholder* baik secara langsung maupun tidak langsung akan bersinggungan dengan sistem yang dikembangkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan/atau perubahannya
 - 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan rancang bangun Teknologi Informasi (TI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode pemodelan data

3.1.2 Infrastruktur arsitektur Teknologi Informasi (TI)

3.1.3 Konsep *software development life cycle*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan

3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi

3.2.3 Menganalisis permasalahan

3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Mampu bekerjasama

4.3 Teliti

4.4 Cermat

4.5 Kreatif

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan kebutuhan teknologi informasi sesuai prosedur yang berlaku

5.2 Ketepatan dalam menetapkan arsitektur dan *roadmap* teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : **K.64PPL00.011.1**

JUDUL UNIT : **Mengembangkan Teknologi Informasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengembangkan fungsi teknologi yang tersedia berdasarkan rancang bangun teknologi informasi agar dapat mengakomodasi perkembangan bisnis berbasis teknologi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja pengembangan sistem	1.1 Rancang bangun teknologi informasi diidentifikasi. 1.2 Rencana kerja pengembangan sistem ditetapkan.
2. Mengimplementasikan rencana kerja pengembangan sistem	2.1 Skema <i>testing</i> dalam pengembangan sistem teknologi informasi dilakukan. 2.2 Hasil pemantauan sistem informasi dievaluasi. 2.3 Perbaikan atas hasil evaluasi pemantauan sistem ditentukan. 2.4 Perbaikan atas hasil evaluasi pemantauan sistem diimplementasikan. 2.5 Laporan perbaikan dan laporan rencana implementasi didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk menjaga dan mempersiapkan arsitektur sistem informasi sesuai dengan rencana bisnis perusahaan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dapat diaplikasikan.
 - 1.2 Rancang bangun meliputi arsitektur dan *roadmap* teknologi informasi.
 - 1.3 Pengembangan sistem meliputi format/*design* UI (*User Interfase*), UX (*User Experience*), Data (penyimpanan/pemrosesan), informasi yang akan ditampilkan, penentuan sistem elektronik yang digunakan, teknik *programming*, pembagian fungsi (*front*,

middleware, back), *user* dan hak akses, penentuan *hardware/software*, penentuan lokasi sistem (*on premises, cloud, call loc*), dan lain-lain.

1.4 Perbaikan dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

1.4.1 Perbaikan terkait adanya insiden/temuan ada saat pemantauan perbaikan dilakukan instan dan hanya ditujukan untuk perbaikan terhadap insiden yang terjadi.

1.4.2 Perbaikan yang dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan kehandalan sistem.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengolah data

2.1.2 Aplikasi pengolah data

2.1.3 Alat pencetak

2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

3.3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan/atau perubahannya

3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan Teknologi Informasi (TI)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode pemodelan data
- 3.1.2 Infrastruktur arsitektur IT

- 3.1.3 Konsep *software development life cycle*
 - 3.1.4 Teknik analisis kebutuhan pengguna
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Mampu bekerjasama
 - 4.3 Kreatif
 - 4.4 Teliti
 - 4.5 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan skema *testing* dalam pengembangan sistem teknologi informasi
 - 5.2 Ketepatan mengimplementasikan perbaikan atas hasil evaluasi pemantauan sistem

- KODE UNIT** : **K.64PPL00.012.1**
- JUDUL UNIT** : **Menjaga Keandalan Sistem Informasi Sesuai Standar yang Telah Ditetapkan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan untuk memonitor keandalan sistem informasi *existing* dan mempelajari teknologi terbaru terkait keamanan data/informasi dengan rencana implementasi *software* dan *hardware* yang tersedia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memantau kinerja keandalan sistem informasi	1.1 Data dan informasi terkait keandalan sistem informasi dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kinerja keandalan sistem keamanan informasi dievaluasi melalui <i>tool/aplikasi monitoring</i> yang tersedia. 1.3 Hasil evaluasi diklasifikasi berdasarkan dampak yang ditimbulkan. 1.4 Tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil klasifikasi. 1.5 Tindakan perbaikan didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Memantau pengujian keandalan sistem informasi	2.1 Aspek pengujian keandalan sistem diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Proses pengujian keandalan sistem informasi dipantau sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Hasil pengujian keandalan sistem informasi dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Hasil evaluasi pengujian keandalan sistem informasi didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk menjaga sistem/aplikasi yang digunakan dapat beroperasi sesuai dengan standar keamanan data/informasi yang telah ditetapkan.

- 1.2 Pengujian keandalan sistem informasi mencakup pelaksanaan *penetration test*, *vulnerable test*, dan *stress test*.
 - 1.2.1 *Penetration test* mencakup langkah-langkah pelaksanaan pengujian, monitor hasil pelaksanaan pengujian dan hasil rekomendasi atas hasil pengujian.
 - 1.2.2 *Vulnerable test* mencakup langkah-langkah pelaksanaan pengujian, monitor hasil pelaksanaan pengujian dan hasil rekomendasi atas hasil pengujian.
 - 1.2.3 *Stress test* mencakup pelaksanaan pengujian, *monitoring* hasil pelaksanaan dan hasil rekomendasi atas hasil pengujian.
 - 1.3 Dampak yang ditimbulkan dapat diklasifikasikan berdasarkan dampak pada layanan aplikasi, pencurian data, kerusakan perangkat (*hardware/software*).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 3.3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 27001–*Information Security Management System*
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) keandalan sistem informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Standar yang berlaku terkait dengan keamanan informasi
 - 3.1.2 Konsep dasar keamanan informasi (pengelolaan risiko; ketersediaan, integritas dan kerahasiaan; orang, proses dan teknologi; keamanan fisik)
 - 3.1.3 Dasar teknologi keamanan informasi fundamental (kontrol akses, *patch management*, *anti malware*, *anti spam*, *firewall*, *Intrusion Prevention System/IPS*)
 - 3.1.4 Dasar Perlindungan Informasi (*backup* dan enkripsi)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Mampu bekerjasama
 - 4.3 Kreatif
 - 4.4 Teliti
 - 4.5 Cermat
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mendokumentasikan tindakan perbaikan
 - 5.2 Kecermatan dalam memantau proses pengujian keandalan sistem informasi

KODE UNIT : K.64PPL00.013.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Prinsip Keamanan Informasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun misi, fungsi, regulasi, kebijakan, dan prosedur organisasi secara aman serta menerapkan petunjuk dan pedoman yang ditetapkan untuk melakukan tugas keamanan informasi termasuk kontrol akses.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun pedoman penerapan keamanan informasi	1.1 Kebijakan keamanan informasi bagi masing-masing unit kerja Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Pedoman keamanan informasi bagi masing-masing unit kerja LPBBTI ditetapkan sesuai masing-masing klasifikasi.
2. Menerapkan pedoman keamanan informasi	2.1 Pedoman keamanan informasi dikomunikasikan ke seluruh unit kerja LPBBTI. 2.2 Tugas keamanan informasi termasuk kontrol akses dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Implementasi pedoman keamanan informasi dimonitor sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mengevaluasi pedoman keamanan informasi	3.1 Rencana kegiatan evaluasi disusun sesuai pedoman keamanan informasi. 3.2 Kelemahan keamanan informasi diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Rekomendasi evaluasi keamanan informasi dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku. 3.4 Hasil evaluasi keamanan informasi didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk menerapkan prinsip keamanan informasi yang mencakup akses kontrol, kebijakan, regulasi, dan prosedur mengklasifikasikan dari pelaksanaannya hingga penanganannya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan/atau perubahannya
 - 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi

Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

4.2.1 ISO 27001 – *Information Security Management System*

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) penerapan prinsip keamanan informasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Standar yang berlaku terkait dengan keamanan informasi

3.1.2 Konsep dasar keamanan informasi (pengelolaan risiko; ketersediaan, integritas dan kerahasiaan; orang, proses dan teknologi; keamanan fisik)

- 3.1.3 Dasar teknologi keamanan informasi fundamental (kontrol akses, *patch management*, *anti malware*, *anti spam*, *firewall*, *Intrusion Prevention System/IPS*)
 - 3.1.4 Dasar perlindungan informasi (*backup* dan enkripsi)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Mampu bekerjasama
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan pedoman keamanan informasi bagi masing-masing unit kerja LPBBTI yang mencakup informasi dalam format elektronik maupun fisik didokumentasikan sesuai klasifikasi yang telah ditetapkan
 - 5.2 Kecermatan dalam mengidentifikasi kelemahan keamanan informasi sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : **K.64PPL00.014.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Penanganan Insiden**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola pelaksanaan prosedur dan tata cara pelaporan insiden yang berkaitan dengan insiden keamanan informasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis insiden yang terjadi	1.1 Insiden yang terjadi diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Prosedur dan tata cara pengelolaan dan pelaporan insiden keamanan informasi diidentifikasi. 1.3 Tingkat keparahan insiden ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan penanganan insiden	2.1 Sarana penanganan insiden disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Proses penanganan insiden dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Laporan penanganan insiden dibuat prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk mengelola penanganan insiden dengan melakukan analisa atas insiden yang sudah terjadi.
 - 1.2 Insiden mencakup antara lain kebocoran data, kegagalan sistem, sistem elektronik diretas, data *fraud*.
 - 1.3 Tingkat keparahan antara lain *minor*, *major* dan *opportunity for improvement*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak

- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan/atau perubahannya
 - 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 ISO 27001 *Information Security Management System*
 - 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan insiden

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Standar yang berlaku terkait dengan keamanan informasi
- 3.1.2 Konsep dasar keamanan informasi (pengelolaan risiko; ketersediaan, integritas dan kerahasiaan; orang, proses dan teknologi; keamanan fisik)
- 3.1.3 Dasar teknologi keamanan informasi fundamental (kontrol akses, *patch management*, *anti malware*, *anti spam*, *firewall*, *Intrusion Prevention System/IPS*)
- 3.1.4 Dasar perlindungan informasi (*backup* dan enkripsi)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
- 3.2.3 Menganalisis permasalahan
- 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Mampu bekerjasama

4.3 Teliti

4.4 Cermat

4.5 Disiplin

4.6 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menentukan tingkat keparahan insiden sesuai prosedur yang berlaku

5.2 Ketepatan dalam melakukan proses penanganan insiden sesuai prosedur yang berlaku

KODE UNIT : K.64PPL00.015.1

JUDUL UNIT : Mengelola Pemulihan Bencana

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan proses pemulihan data yang diakibatkan oleh berbagai gangguan dan kerusakan data dan jaringan sistem informasi yang dikelola serta melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk menjaga integritas data.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis bencana yang terjadi	1.1 Bencana yang terjadi diidentifikasi prosedur yang berlaku. 1.2 Prosedur dan tata cara pengelolaan dan pelaporan insiden keamanan informasi diidentifikasi. 1.3 Tingkat dampak bencana ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Melakukan pemulihan bencana	2.1 Sarana pemulihan bencana disiapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Proses pemulihan bencana dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Proses pemulihan bencana dimonitor sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Laporan pemulihan bencana dibuat sesuai prosedur yang berlaku.
3. Mengevaluasi pelaksanaan pemulihan bencana	3.1 Laporan pemulihan bencana dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Evaluasi pelaksanaan pemulihan bencana dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Rekomendasi perbaikan dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi. 3.4 Rekomendasi perbaikan dikomunikasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk mengelola pemulihan bencana yang sudah terjadi.

- 1.2 Bencana yang dimaksud peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu operasional perusahaan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya tingkat kerugian skala besar.
- 1.3 Tingkat dampak bencana adalah pengukuran seberapa besar akibat bencana terhadap operasional rutin misal parah, sedang, ringan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

- 4.2.1 ISO 27001–*Information Security Management System*
- 4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) pemulihan bencana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Standar yang berlaku terkait dengan keamanan informasi
- 3.1.2 Konsep dasar keamanan informasi (pengelolaan risiko; ketersediaan, integritas dan kerahasiaan; orang, proses dan teknologi; keamanan fisik)

- 3.1.3 Dasar teknologi keamanan informasi fundamental (kontrol akses, *patch management*, *anti malware*, *anti spam*, *firewall*, *Intrusion Prevention System/IPS*)
 - 3.1.4 Dasar perlindungan informasi (*backup* dan enkripsi)
 - 3.1.5 *Business Continuity Plan* (BCP)
 - 3.1.6 *Disaster Recovery Center* (DRC)
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Mampu bekerjasama
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menentukan tingkat keparahan bencana sesuai prosedur yang berlaku
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan proses pemulihan bencana sesuai prosedur yang berlaku

- KODE UNIT** : K.64PPL00.016.1
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun kerangka dan kebijakan manajemen risiko termasuk infrastrukturnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko	1.1 Peraturan terkait, visi dan misi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kerangka manajemen risiko dirumuskan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Kebijakan manajemen risiko disusun sesuai dengan kerangka manajemen risiko. 1.4 Strategi manajemen risiko disusun sesuai dengan kebijakan manajemen risiko.
2. Menyiapkan infrastruktur manajemen risiko	2.1 Struktur organisasi terkait pengelolaan risiko LPBBTI dirumuskan sesuai kebijakan. 2.2 Prosedur pengendalian risiko LPBBTI pada setiap lini bisnis dan divisi dirumuskan. 2.3 Kebutuhan sumber daya manusia untuk pengelolaan risiko dianalisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk menyusun kerangka dan kebijakan manajemen risiko.
 - 1.2 Kerangka manajemen risiko adalah landasan untuk melaksanakan proses manajemen risiko pada suatu organisasi atau perusahaan.
 - 1.3 Kebijakan manajemen risiko dirumuskan dengan mempertimbangkan aspek kepatuhan LPBBTI dan memuat paling sedikit:

- 1.3.1 Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi LPBBTI.
- 1.3.2 Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
- 1.3.3 Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko.
- 1.3.4 Penetapan penilaian peringkat risiko.
- 1.3.5 Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*).
- 1.3.6 Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan kerangka dan kebijakan manajemen risiko
- 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip manajemen risiko
- 3.1.2 Konsep kerangka manajemen risiko

- 3.1.3 Prinsip kehati-hatian korporasi
 - 3.1.4 Dasar hukum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
 - 3.1.5 Produk LPBBTI
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
 - 4.5 Disiplin
 - 4.6 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan kerangka manajemen risiko LPBBTI sesuai prosedur yang berlaku
 - 5.2 Ketepatan dalam merumuskan kebijakan manajemen risiko LPBBTI sesuai dengan kerangka manajemen risiko

KODE UNIT : **K.64PPL00.017.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengelola risiko yang melekat pada seluruh aktivitas usaha Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi risiko	1.1 Data dan informasi terkait risiko dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Faktor-faktor risiko ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Mengukur risiko	2.1 Metode pengukuran risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Risiko dinilai sesuai metode yang ditetapkan. 2.3 Peringkat risiko ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran risiko.
3. Melakukan pemantauan risiko	3.1 Alat pemantauan risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Proses pemantauan risiko dilakukan sesuai dengan alat pemantauan yang ditetapkan. 3.3 Hasil pemantauan risiko dilaporkan sesuai prosedur yang berlaku.
4. Mengendalikan risiko	4.1 Sistem pengendalian risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku. 4.2 Proses pengendalian risiko dilakukan sesuai sistem pengendalian risiko yang ditetapkan. 4.3 Pengendalian risiko dievaluasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.4 Hasil pengendalian risiko didokumentasikan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk mengelola risiko bagi perusahaan LPBBTI pada seluruh aktivitas usaha LPBBTI.
- 1.2 Metode pengukuran risiko meliputi pengukuran kuantitas (*quantitatives measures*) dan pengukuran kualitas (*qualitatives measures*).
- 1.3 Risiko meliputi risiko strategi, risiko operasional, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko kredit/pendanaan, risiko imbal hasil (khusus syariah).
- 1.4 Peringkat risiko meliputi tingkat risiko rendah, tingkat risiko sedang, dan tingkat risiko tinggi.
- 1.5 Sistem pengendalian risiko meliputi risiko diterima, risiko dimitigasi, risiko dipindahkan, dan risiko dihindari.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya

- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pengelolaan risiko
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip manajemen risiko
 - 3.1.2 Konsep kerangka manajemen risiko
 - 3.1.3 Prinsip kehati-hatian korporasi
 - 3.1.4 Dasar hukum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
 - 3.1.5 Produk LPBBTI
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Objektif
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Cermat
 - 4.5 Disiplin
 - 4.6 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam melakukan proses pengendalian risiko sesuai sistem pengendalian risiko yang ditetapkan

KODE KODE UNIT : K.64PPL00.018.1

JUDUL UNIT : Mengevaluasi Penerapan Manajemen Risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengevaluasi kerangka dan proses manajemen risiko Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan evaluasi penerapan manajemen risiko	1.1 Kebijakan dan strategi pengelolaan risiko diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Penerapan manajemen risiko dikaji kesesuaiannya dengan kebijakan dan strategi pengelolaan manajemen risiko. 1.3 Skala prioritas ketidaksesuaian ditetapkan sesuai kebijakan dan strategi pengelolaan risiko.
2. Menyusun rekomendasi atas hasil evaluasi penerapan manajemen risiko	2.1 Perbaikan terhadap proses manajemen risiko diidentifikasi sesuai skala prioritas. 2.2 Rekomendasi perbaikan terhadap penerapan manajemen risiko ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk mereviu kerangka dan proses manajemen risiko sebagai landasan dalam mengelola risiko secara efektif.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak

- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai evaluasi penerapan manajemen risiko
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip manajemen risiko
- 3.1.2 Konsep kerangka manajemen risiko
- 3.1.3 Prinsip kehati-hatian korporasi
- 3.1.4 Dasar hukum penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
- 3.1.5 Produk Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan

3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi

3.2.3 Menganalisis permasalahan

3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Independen

4.2 Objektif

4.3 Teliti

4.4 Cermat

4.5 Disiplin

4.6 Bertanggung jawab

4. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menetapkan skala prioritas ketidaksesuaian sesuai kebijakan dan strategi pengelolaan risiko

5.2 Ketepatan dalam menetapkan rekomendasi perbaikan terhadap penerapan manajemen risiko sesuai prosedur yang berlaku

- KODE UNIT** : **K.64PPL.0019.1**
- JUDUL UNIT** : **Merumuskan Kebijakan Tata Kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan tata kelola LPBBTI secara efektif dan efisien.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis kebutuhan kebijakan tata kelola	1.1 Faktor-faktor penerapan tata kelola diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Faktor-faktor penerapan tata kelola dianalisis sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyusun pedoman tata kelola	2.1 Kerangka kebijakan tata kelola dirumuskan sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 Pedoman tata kelola ditetapkan sesuai kerangka kebijakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk merumuskan kebijakan tata kelola pada seluruh kegiatan usaha perusahaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
 - 1.2 Faktor-faktor penerapan tata kelola LPBBTI meliputi paling sedikit:
 - 1.2.1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan komisaris.
 - 1.2.2 Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal.
 - 1.2.3 Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) perumusan kebijakan tata kelola

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.

1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.

1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen tata kelola perusahaan

3.1.2 Prinsip manajemen organisasi

3.1.3 Produk LPBBTI

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan

3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi

3.2.3 Menganalisis permasalahan

3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Independen

4.2 Mampu bekerjasama

4.3 Profesional

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merumuskan kerangka kebijakan tata kelola LPBBTI sesuai ketentuan yang berlaku

- KODE UNIT** : **K.64PPL00.020.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Penerapan Tata Kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan tata kelola pada seluruh proses dan aktivitas bisnis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyosialisasikan kebijakan tata kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	1.1 Metode sosialisasi pedoman tata kelola ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Materi sosialisasi pedoman tata kelola disusun sesuai kebutuhan. 1.3 Sosialisasi pedoman tata kelola dilaksanakan sesuai metode dan materi.
2. Menerapkan tata kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	2.1 Kebijakan tata kelola diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 Kendala penerapan tata kelola dikomunikasikan kepada pimpinan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk menerapkan tata kelola Perusahaan secara efektif dan efisien dalam kegiatan dan aktivitas usaha pada seluruh tingkat/jenjang perusahaan.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Mesin pengolah data
 - Aplikasi pengolah data
 - Alat pencetak
 - Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai penerapan tata kelola

4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Manajemen tata kelola perusahaan
- 3.1.2 Prinsip manajemen organisasi
- 3.1.3 Produk Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan secara lisan dan tulisan
- 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
- 3.2.3 Menganalisis permasalahan
- 3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Independen

4.2 Mampu bekerjasama

4.3 Profesional

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengimplementasikan kebijakan tata kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sesuai ketentuan yang berlaku

- KODE UNIT** : **K.64PPL00.021.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengevaluasi Penerapan Kebijakan Tata Kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan tata kelola di seluruh tingkat/jenjang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta melakukan perbaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memantau penerapan kebijakan tata kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)	1.1 Kriteria pemantauan dirumuskan sesuai pedoman tata kelola Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). 1.2 Data dan informasi pelaksanaan kebijakan tata kelola diidentifikasi sesuai dengan kriteria pemantauan dan pedoman tata kelola LPBBTI.
2. Mengevaluasi penerapan kebijakan tata kelola LPBBTI	2.1 Tujuan, metode, dan waktu pelaksanaan evaluasi ditetapkan berdasarkan pedoman tata kelola. 2.2 Data dan informasi penerapan kebijakan tata kelola dinilai ketidaksesuaiannya dengan kriteria yang telah dirumuskan.
3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan kebijakan tata kelola	3.1 Hasil pemantauan dan evaluasi diklasifikasikan berdasarkan tingkat signifikansi dan skala prioritas. 3.2 Tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi penerapan tata kelola dilaksanakan sesuai skala prioritas berdasarkan pedoman tata kelola.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk memantau penerapan kebijakan tata kelola di seluruh tingkat/jenjang perusahaan untuk menjaga operasional perusahaan telah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dan/atau perubahannya
 - 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai evaluasi penerapan tata kelola
 - 4.2.2 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (khusus Syariah)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen tata kelola perusahaan
 - 3.1.2 Prinsip manajemen organisasi
 - 3.1.3 Produk Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.1.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.1.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.1.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.1.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Independen
 - 4.2 Mampu bekerjasama
 - 4.3 Profesional
 - 4.4 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menilai ketidaksesuaian data dan informasi penerapan tata kelola LPBBTI dengan kriteria yang telah dirumuskan

- KODE UNIT : K.64PPL00.022.1**
- JUDUL UNIT : Memberikan Tanggapan kepada Pengguna**
- DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan tanggapan kepada Pengguna terkait pertanyaan mengenai produk dan jasa serta terhadap keluhan atau pengaduan secara profesional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi permintaan informasi terkait pertanyaan, keluhan atau pengaduan	1.1 Permintaan informasi terkait pertanyaan, keluhan atau pengaduan dari pengguna dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Informasi terkait pertanyaan, pengaduan, dan keluhan dari pengguna diklasifikasikan sesuai prosedur yang berlaku.
2. Menyampaikan tanggapan kepada pengguna	2.1 Kewenangan atas tindak lanjut hasil klasifikasi informasi ditentukan sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Pertanyaan dan keluhan atau pengaduan, dari pengguna yang memerlukan tindak lanjut dikomunikasikan kepada unit kerja terkait yang berwenang. 2.3 Konsep tanggapan dirumuskan sesuai prosedur yang berlaku. 2.4 Tanggapan dikomunikasikan kepada pengguna sesuai prosedur yang berlaku. 2.5 Penyelesaian permintaan informasi dari pengguna dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk memberikan respon terhadap pertanyaan, pengaduan dan keluhan pengguna meliputi pengklasifikasian, pelayanan, tindak lanjut, dan penyelesaian pengaduan.

- 1.2 Keluhan atau pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan konsumen baik lisan atau tertulis yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada konsumen karena tidak dipenuhinya perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat pencetak
 - 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Layanan penyedia informasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa keuangan dan/atau perubahannya
 - 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
 - 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
 - 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
 - 3.5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pemberian tanggapan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan produk dan jasa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
 - 3.1.2 Teknik penanganan keluhan pelanggan
 - 3.1.3 *Service quality*
 - 3.1.4 Teknik komunikasi dan negosiasi
 - 3.1.5 Regulasi dan prinsip layanan perlindungan konsumen
 - 3.1.6 Prinsip kerahasiaan dan keamanan data
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan

3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan
institusi

3.2.3 Menganalisis permasalahan

3.2.4 Mengambil keputusan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Objektif

4.2 Mampu bekerjasama

4.3 Cermat

4.4 Disiplin

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengomunikasikan tanggapan kepada pengguna
sesuai prosedur yang berlaku

- KODE UNIT** : **K.64PPL00.023.1**
- JUDUL UNIT** : **Mengelola Kualitas Pelayanan Pengguna**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini merupakan uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk membuat serta mengimplementasikan strategi dalam melakukan pelayanan informasi produk dan jasa perusahaan dan penerimaan, penanganan dan penyelesaian pengaduan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kerja pelayanan pengguna	1.1 Strategi pelayanan pengguna diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Kebutuhan layanan pengguna diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Rencana kerja pelayanan pengguna dirumuskan sesuai kebutuhan dan strategi.
2. Menerapkan pelayanan pengguna	2.1 Strategi dan rencana kerja pelayanan pengguna disosialisasikan kepada tim. 2.2 Rencana kerja pelayanan pengguna dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. 2.3 Pelaksanaan pelayanan pengguna dimonitor sesuai prosedur yang berlaku.
3. Melakukan evaluasi pelayanan pengguna	3.1 Data dan informasi penerapan pelayanan pengguna dikumpulkan sesuai prosedur yang berlaku. 3.2 Data dan informasi pelayanan pengguna dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 3.3 Rekomendasi perbaikan pelayanan pengguna dirumuskan sesuai hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan untuk mengelola kualitas pelayanan pengguna yang mencakup pembuatan program kerja, pelaksanaan

penerapan pelayanan pengguna serta evaluasi atas pelaksanaan pelayanan pengguna.

- 1.2 Strategi pelayanan Pengguna adalah strategi perusahaan yang telah dibuat di level Direksi/*Vice President* (VP) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Mesin pengolah data
- 2.1.2 Aplikasi pengolah data
- 2.1.3 Alat pencetak
- 2.1.4 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Jaringan internet
- 2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa keuangan dan/atau perubahannya
- 3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan/atau perubahannya
- 3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

- 3.6 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengguna

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
 - 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
 - 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Format laporan
 - 3.1.2 Pengetahuan produk dan jasa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)
 - 3.1.3 Teknik penanganan keluhan pelanggan
 - 3.1.4 *Service quality*

- 3.1.5 Teknik komunikasi dan negosiasi
 - 3.1.6 Regulasi dan prinsip layanan perlindungan konsumen
 - 3.1.7 Prinsip kerahasiaan dan keamanan data
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Mampu bekerjasama
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan rencana kerja pelayanan pengguna sesuai kebutuhan dan strategi
 - 5.2 Ketepatan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan pelayanan pengguna sesuai hasil analisis

KODE UNIT : **K.64PPL00.024.1**

JUDUL UNIT : **Mengelola Kinerja Keuangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam mengelola kinerja keuangan melalui menganalisis laporan keuangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mereviu hasil analisis laporan keuangan	1.1 Rasio-rasio keuangan dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. 1.2 Tingkat kesehatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan rekomendasi kebijakan keuangan	2.1 Indikator rasio keuangan yang tidak tercapai diidentifikasi sesuai prosedur yang berlaku. 2.2 Rekomendasi pencapaian rasio keuangan ditentukan sesuai prosedur yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan untuk mengelola kinerja keuangan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sesuai indikator yang ditetapkan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pengolah data
 - 2.1.2 Aplikasi pengolah data
 - 2.1.3 Alat hitung
 - 2.1.4 Alat pencetak
 - 2.1.5 *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Layanan penyedia informasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya
- 3.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan/atau perubahannya

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik asosiasi/institusi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Standar Akuntansi Internal
 - 4.2.2 Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian kompetensi dilakukan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk memenuhi ketercapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian kompetensi dapat dilakukan di tempat kerja atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan kondisi kerja dalam keadaan normal.
- 1.3 Metode penilaian yang dapat diterapkan berupa ujian tertulis, lisan, praktik, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif antara lain wawancara, simulasi, diskusi kelompok, makalah, studi kasus, laporan pihak ketiga, dan/atau metode asesmen portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik analisis laporan keuangan
 - 3.1.2 Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan
 - 3.2.2 Menggunakan perangkat teknologi informasi yang disediakan institusi
 - 3.2.3 Menganalisis permasalahan
 - 3.2.4 Mengambil keputusan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Objektif
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Cermat
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Disiplin
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menganalisis rasio-rasio keuangan sesuai prosedur yang berlaku
 - 5.2 Ketepatan dalam menentukan rekomendasi pencapaian rasio keuangan

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Keuangan dan Asuransi Golongan Pokok Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib Bidang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P Lending)*, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH